



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3 Nomor 1, Juni 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM

Bukhari¹, Anwar², Chaliddin³

[^{1,3}]IAIN Lhokseumawe, [²]STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh,

Email: bukhari@iainlhokseumawe.ac.id, anwarpante@gmail.com, azizychalidin@gmail.com

ABSTRAK

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa dan Perspektif Hukum

Pendahuluan

Aceh, sebagai provinsi yang memiliki keunikan budaya dan sejarah, telah melalui perjalanan panjang dalam mewujudkan identitasnya, baik secara politik maupun ekonomi. Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU)

Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, Aceh memasuki era baru dengan otonomi khusus yang lebih luas. Salah satu aspek penting dari otonomi ini adalah kemampuan Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi.

Penerapan ekonomi syariah di Aceh tidak hanya didasarkan pada interpretasi tekstual dari Al-Quran dan Hadits, tetapi juga pada pemahaman kontekstual yang berakar pada budaya dan adat istiadat setempat. Filosofi hidup masyarakat Aceh yang tercermin dalam ungkapan "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala*" menegaskan bahwa adat dan syariat Islam adalah dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ungkapan ini menggambarkan harmonisasi antara kekuasaan adat yang dipegang oleh Sultan (*Po Teumeureuhom*) dan hukum syariah yang diinterpretasikan oleh ulama (*Syiah Kuala*).

Dalam konteks ekonomi syariah, pengaruh budaya dan adat Aceh tidak hanya terlihat dalam praktik-praktik bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan Lembaga Wali Nanggroe memainkan peran penting dalam memediasi konflik ekonomi, menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memastikan bahwa resolusi konflik sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang dihormati oleh masyarakat Aceh.

Aceh, sebagai provinsi yang memiliki keunikan budaya dan sejarah, telah melalui perjalanan panjang dalam mewujudkan identitasnya, baik secara politik maupun ekonomi. Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, Aceh memasuki era baru dengan otonomi khusus yang lebih luas.¹ Salah satu aspek penting dari otonomi ini adalah kemampuan Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi.²

Penerapan ekonomi syariah di Aceh tidak hanya didasarkan pada interpretasi tekstual dari Al-Quran dan Hadits, tetapi juga pada pemahaman kontekstual yang berakar pada budaya dan adat istiadat setempat. Filosofi hidup masyarakat Aceh yang tercermin dalam ungkapan "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala*" menegaskan bahwa adat dan syariat Islam adalah dua elemen yang saling melengkapi

¹ Aspinall, Edward. 2005. *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*. East-West Center Washington, 2005, hal. 1-3

² Salim, Arskal. "*Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*". Edinburgh University Press, 2015, hal. 139-140.

dan tidak dapat dipisahkan.³ Ungkapan ini menggambarkan harmonisasi antara kekuasaan adat yang dipegang oleh Sultan (*Po Teumeureuhom*) dan hukum syariah yang diinterpretasikan oleh ulama (Syiah Kuala).

Dalam konteks ekonomi syariah, pengaruh budaya dan adat Aceh tidak hanya terlihat dalam praktik-praktik bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan Lembaga Wali Nanggroe memainkan peran penting dalam memediasi konflik ekonomi, menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal.⁴ Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memastikan bahwa resolusi konflik sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang dihormati oleh masyarakat Aceh.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya dan adat istiadat Aceh memengaruhi implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah, terutama setelah MOU Helsinki. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi hukum, antropologi budaya, dan ekonomi Islam, penelitian ini akan menguji efektivitas dan keberlanjutan model Aceh dalam mengintegrasikan warisan budaya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi Aceh, tetapi juga dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang berusaha menelaraskan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius mereka.

³ Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *"The Acehnese Culture and Its Philosophy: 'Peuratéb Aneuk' and Its Relevance to the Philosophy of Education in Aceh"*. Ar-Raniry Press, 2019, hal. 45-47

⁴ Yunus, M. "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi di Aceh". *Journal of Islamic Law and Society*, vol. 2, no. 1, 2020, hal. 78-95.

Metodologi Penelitian

Objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. (Bambang Sunggono,, 2008)

Pendekatan yang dilakukan adalah Pertama, pendekatan undang-undang (stature Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, Pendekatan konseptual (conseptual Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Ketiga pendekatan historis (Historical Approach) yaitu pendekatan dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu-kewaktu. Melalui pendekatan ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Pembahasan

1. Penguatan Hukum Syariah di Aceh Pasca MOU Helsinki

Setelah penandatanganan MOU Helsinki pada 2005, Aceh mengalami penguatan hukum syariah yang signifikan. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan luas untuk menerapkan syariah dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi.⁵ Kewenangan ini diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang dan Qanun di Aceh yang menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dari penerapan hukum syariah dalam kehidupan ekonomi.⁶ Berikut adalah beberapa Qanun terkait masalah ini:

a. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun ini menjadi landasan utama dalam penerapan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh. Qanun ini mengatur prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Qanun ini menetapkan bahwa semua kegiatan ekonomi di Aceh harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, dan lain-lain. Qanun ini juga menjadi payung hukum bagi qanun-qanun lain yang lebih spesifik dalam mengatur penerapan ekonomi syariah di Aceh.

b. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun ini secara khusus mengatur operasionalisasi lembaga keuangan syariah di Aceh, seperti perbankan syariah, asuransi syariah,

⁵ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), 175–180.

⁶ S.H, Ricky Pratomo. 2017. "Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277/>.

lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Qanun ini menetapkan kewajiban bagi lembaga keuangan di Aceh untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Qanun ini juga mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam operasional lembaga keuangan syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

c. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Qanun ini mengatur mengenai fungsi dan wewenang Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Aceh. Baitul Mal bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengembangkan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Qanun ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana-dana tersebut oleh Baitul Mal, baik sengketa internal maupun sengketa dengan pihak eksternal.

d. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun ini mengatur tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai sengketa ekonomi, qanun ini menjadi landasan dalam mempertimbangkan norma-norma adat istiadat yang selaras dengan syariat Islam dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa di bidang ekonomi.

e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun ini mengatur mengenai hukum acara jinayat (pidana Islam) di Aceh. Qanun ini mengatur aspek-aspek tertentu dari penyelesaian sengketa yang mungkin melibatkan unsur pidana dalam kegiatan ekonomi syariah, seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Qanun ini menjadi dasar hukum bagi penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus tersebut.

f. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat

Qanun ini mengatur tentang hukum pidana Islam (jinayat) yang berlaku di Aceh. Qanun ini menjadi landasan hukum dalam penerapan hukuman bagi tindak pidana yang terjadi di Aceh, baik yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun masalah lainnya. Dalam konteks sengketa ekonomi, qanun ini dapat menjadi acuan dalam

menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur pidana seperti penipuan, penggelapan, atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Qanun ini menetapkan jenis-jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- g. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
Qanun ini merupakan landasan umum bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh, termasuk di bidang ekonomi. Qanun ini menetapkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Qanun ini menjadi payung hukum bagi qanun-qanun lain yang lebih spesifik dalam mengatur penerapan ekonomi syariah di Aceh. Dalam konteks sengketa ekonomi, qanun ini memberikan landasan hukum umum untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- h. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
Qanun ini mengatur mengenai peradilan syariat Islam di Aceh, yang dikenal dengan istilah Mahkamah Syar'iyah. Qanun ini menetapkan yurisdiksi dan prosedur Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Aceh, termasuk sengketa ekonomi syariah. Qanun ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- i. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Syariah
Qanun ini secara khusus mengatur mengenai operasional lembaga keuangan syariah di Aceh, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Qanun ini menetapkan kewajiban bagi lembaga keuangan di Aceh untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks sengketa ekonomi, qanun ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam aktivitas lembaga keuangan syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
- j. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perekonomian Syariah
Qanun ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perekonomian syariah di Aceh secara komprehensif. Qanun ini mencakup aspek-aspek seperti perdagangan, perbankan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks sengketa ekonomi, qanun ini memberikan panduan dan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa

ekonomi syariah secara keseluruhan di Aceh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berdampak pada penyelesaian sengketa ekonomi, di mana lembaga-lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memainkan peran penting.⁷ Namun, penguatan syariah juga menimbulkan tantangan, seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi di antara ulama.⁸ Meskipun demikian, Aceh telah menjadi model integrasi syariah dalam tata pemerintahan dan ekonomi pasca-konflik.⁹

2. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi menggunakan hukum adat di Indonesia masih sering dilakukan, terutama di daerah-daerah yang masih memegang kuat tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat. Contohnya seperti peradilan Adat di Bali yang disebut "Kerta Desa" atau "Kerta Negara" yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang ekonomi, seperti sengketa tanah, warisan, dan utang-piutang.¹⁰

Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan para tetua adat dan pemangku kepentingan yang terkait. Kerta Desa atau Kerta Negara terdiri dari para pemangku adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat Bali. Lembaga ini bertugas menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi di wilayah desa adat atau wilayah adat tertentu. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, para tetua adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain menyelesaikan sengketa ekonomi, Kerta Desa atau Kerta Negara juga memiliki kewenangan dalam hal-hal seperti pemanfaatan sumber daya alam, pendirian badan usaha adat, pengembangan produk unggulan desa adat, pengembangan sarana prasarana ekonomi, penyertaan modal, dan pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan desa adat.

Lalu, di Minangkabau terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga peradilan adat tertinggi di tingkat nagari (desa adat). KAN

⁷ Faisal Fauzan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 194–196.

⁸ Simon Butt, "Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia," *Journal of Legal Pluralism* 52 (2020): 457–460.

⁹ R. Michael Feener, "Sharia in the Post-Conflict Aceh," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 50, no. 1 (2016): 29–35.

¹⁰ Pasamuhan Agung II MDA Bali . 2021. Review of *Pedoman Kerjasama Desa Adat - Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali* 2021. <https://jidhat.baliprov.go.id/storage/buku/2a1pGsCONUoZFjAazlbgLSNWd4Sk1ApqzHqKCBnD.pdf>.

menangani berbagai sengketa termasuk sengketa ekonomi seperti sengketa tanah, warisan (*harato pusako*), dan lainnya yang terjadi di wilayah nagari. Proses penyelesaian sengketa dimulai dari upaya musyawarah di tingkat *korong* (sub-nagari) yang melibatkan *ninik mamak* (pemuka adat). Jika tidak terselesaikan, sengketa dapat diajukan ke KAN melalui pernyataan tertulis dengan persetujuan *ninik mamak korong*.¹¹

Dalam persidangan KAN, pihak-pihak yang bersengketa didengar keterangannya, bukti dan saksi diperiksa. KAN kemudian menyimpulkan putusan berdasarkan bukti dan keterangan dengan tidak memihak (netral). Putusan KAN didasarkan pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang mengintegrasikan hukum adat dan syariat Islam. Meski tidak berkekuatan hukum tetap, putusan KAN wajib diindahkan oleh masyarakat adat sesuai "Adat Salingka Nagari".

Selain itu, ada juga Peradilan Adat di Papua Masyarakat adat Papua memiliki sistem peradilan adat yang disebut "Sidang Adat". Sidang Adat ini menangani sengketa-sengketa ekonomi yang terjadi di wilayah adat Papua, seperti sengketa tanah ulayat, sengketa batas wilayah, dan sengketa warisan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, kepala suku, dan pihak-pihak yang bersengketa.

Sengketa tanah ulayat menjadi salah satu sengketa utama yang diselesaikan melalui Sidang Adat. Hal ini terkait dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat Papua atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun sebagai tempat upacara adat dan lain-lain. Penyelesaian sengketa melalui Sidang Adat dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat adat Papua. Cara tersebut merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dengan mediasi dari tokoh adat sebagai mediator.¹²

Meskipun putusan Sidang Adat tidak memiliki kekuatan hukum tetap secara formal, namun tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat Papua sesuai dengan prinsip-prinsip adat istiadat yang mereka pegang. Dengan demikian, Sidang Adat di Papua menjadi sarana penting bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi seperti tanah ulayat

¹¹ Diah Ramadhani. 2023. "Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)." *Repository.ar-Raniry.ac.id*. November 3, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33748>.

¹² Randy Zethdan Pellokila, Jordan. 2021. "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 8 (August): 1111–23. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.

secara musyawarah dengan melibatkan para tokoh adat dan kepala suku sesuai dengan tradisi dan hukum adat setempat.

Sedangkan di Aceh sendiri, lembaga adat juga memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Majelis Adat Aceh (MAA), yang terdiri dari tokoh-tokoh adat dari berbagai wilayah, bertanggung jawab untuk melestarikan dan menerapkan nilai-nilai tradisional dalam konteks modern.¹³ MAA bekerja sama dengan lembaga syariah seperti MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan Mahkamah Syar'iyah dalam mediasi konflik bisnis.

Kasus-kasus seperti sengketa pembagian warisan, perselisihan kontrak, dan permasalahan hak milik seringkali diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan musyawarah dan konsensus. Keputusan yang diambil biasanya menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kearifan lokal, mencerminkan identitas unik Aceh. Meskipun terkadang timbul ketegangan antara hukum adat dan syariah, lembaga seperti MAA berperan penting dalam menjembatani perbedaan dan menjaga harmoni sosial.¹⁴

Integrasi Adat dalam Proses Hukum Syariah

Integrasi adat dalam proses hukum syariah di Aceh tercermin dalam mekanisme mediasi dan musyawarah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi, tokoh adat dan ulama seringkali bekerja sama untuk mencapai resolusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan diskusi terbuka, berbagi perspektif, dan upaya untuk menemukan titik temu antara hukum Islam dan nilai-nilai budaya.

Studi kasus menunjukkan bagaimana integrasi ini terjadi dalam praktik. Misalnya, dalam sengketa pembagian warisan, mediator menggunakan prinsip-prinsip faraidh (hukum waris Islam) sambil mempertimbangkan tradisi lokal seperti pemberian tanah kepada anak perempuan. Dalam perselisihan kontrak, konsep adat seperti "*pesijuek*" (ritual perdamaian) digunakan bersama dengan prinsip-prinsip akad syariah.¹⁵ Sintesis ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam konteks budaya Aceh.

Pengaruh Sosial dan Komunal dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ekonomi di Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan komunal, khususnya budaya gotong royong dan musyawarah.

¹³ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* (Banda Aceh: MAA, 2015), 10–15.

¹⁴ Yusni Saby, "The Ulama in Aceh," in *Verandah of Violence*, ed. Anthony Reid (Singapore: NUS Press, 2006), 210–213.

¹⁵ Zada, Khamami, Windy Triana, Nur Hidayah, Umami Kultsum, and Fathudin. 2022. "Muslim Youth under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (December): 412–33. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7262>.

Dalam masyarakat Aceh, harmoni sosial dan kohesi kelompok dianggap sangat penting. Konflik, termasuk perselisihan bisnis, dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan ini dan harus diselesaikan melalui dialog dan kompromi.¹⁶ Komunitas, baik dalam bentuk keluarga besar, gampong (desa), atau jaringan sosial yang lebih luas, memainkan peran kunci dalam proses resolusi.

Anggota komunitas, seperti tokoh adat, ulama, dan kerabat, sering terlibat sebagai mediator atau penasihat. Mereka menggunakan pengaruh sosial dan pengetahuan tentang konteks lokal untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai. Pendekatan komunal ini tidak hanya menyelesaikan perselisihan individual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memastikan bahwa keputusan tersebut diterima oleh masyarakat luas.¹⁷

Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat

Ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran sentral dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Dalam konteks ini, pengaruh ulama sangat signifikan karena mereka dianggap sebagai penjaga moral dan pemimpin spiritual. Ketika terjadi konflik, ulama sering diminta untuk bertindak sebagai penengah dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menggunakan otoritas moral dan pengetahuan agama untuk meredakan ketegangan dan mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai.¹⁸

Selain ulama, tokoh masyarakat juga berperan penting sebagai mediator. Mereka biasanya terdiri dari pemimpin adat, kepala desa, atau tokoh yang dihormati di lingkungan setempat. Dengan kedekatan dan pengaruh mereka di masyarakat, tokoh masyarakat dapat memfasilitasi dialog, menjembatani perbedaan, dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Peran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam.¹⁹

Adaptasi Praktik Ekonomi sesuai Prinsip Syariah dan Adat

Aceh memiliki keunikan dalam mengadaptasikan praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah dan adat setempat. Kontrak bisnis syariah

¹⁶ Muslim, 2023106601. *Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni Masyarakat Aceh*. (Repository.ar-Raniry.ac.id. UIN Ar-Raniry, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29633/>.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Rojikin. "Peranan Ulama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Suatu Kajian Sosiologi Hukum Dengan Pendekatan Ketahanan Nasional." (Universitas Indonesia Library, 2024). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=76108&lokasi=lokal>.

¹⁹ Busroh, Firman Freaddy. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 1 (October): 97. 2017. <https://doi.org/10.35194/Jhmj.V3i1.12>.

menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi, seperti akad murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), musyarakah (kemitraan), dan mudharabah (bagi hasil). Hal ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik ribawi.

Di sisi lain, praktik pembiayaan dan transaksi ekonomi di Aceh juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang mengutamakan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Misalnya, dalam praktik pinjaman tanpa bunga atau praktik bagi hasil dalam pertanian yang didasarkan pada konsep gotong royong dan tolong-menolong.²⁰

B. Analisis

1. Sinergi antara Hukum Syariah dan Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Sinergi antara hukum syariah serta adat dalam penyelesaian konflik di Aceh telah menjadi praktik yang khas dan mengakar dalam masyarakat. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dan memperkaya dalam upaya mencapai keadilan dan perdamaian. Hukum syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga dan muamalah (transaksi ekonomi).²¹

Sementara itu, hukum adat yang berakar dari kearifan lokal dan tradisi masyarakat Aceh, memberikan perspektif kontekstual dan fleksibilitas dalam menghadapi permasalahan yang spesifik. Proses penyelesaian sengketa di Aceh seringkali melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemangku adat yang berperan sebagai mediator atau hakim perdamaian. Mereka berupaya menyinergikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai adat, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hierarki sosial.²²

Pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Integrasi antara hukum syariah dan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh telah terbukti efektif dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan mencegah konflik yang

²⁰ Dosen, Fahriansah, Fakultas Ekonomi, and Dan Islam.. "Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah)" 1, no. 2. 2017. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/download/679/423>.

²¹ S.H, Ricky Pratomo.. "Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh." www.hukumonline.com. (January 5, 2017). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277/>.

²² Yulia, Yulia, dkk. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*. Edited by Yulia Yulia. (Repository.unimal.ac.id. Lhokseumawe: Unimal Press. 2019). <https://repository.unimal.ac.id/6678/>.

berkepanjangan. Praktik ini juga menjadi warisan budaya yang khas dan memperkaya khazanah hukum nasional Indonesia.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Adat

Penyelesaian masalah berkaitan ekonomi syariah melalui adat di Aceh telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini memanfaatkan kearifan lokal dan mekanisme adat yang telah lama berakar dalam masyarakat Aceh. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui adat melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka adat yang bertindak sebagai mediator atau hakim perdamaian.²³

Salah satu kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai adat, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hierarki sosial. Hal tersebut memungkinkan tercapainya solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat.

Selain itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui adat di Aceh juga dikenal lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi formal di pengadilan. Proses ini lebih menekankan pada pendekatan persuasif dan konsiliasi, sehingga dapat menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian para tokoh adat dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta pentingnya menjamin konsistensi dan keseragaman dalam penerapan putusan adat di seluruh wilayah Aceh.

3. Tantangan dan Peluang dalam Integrasi Hukum Syariah dan Adat

Meskipun integrasi hukum syariah dan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh telah berlangsung lama dan membuahkan hasil positif, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi.²⁴ *Pertama*, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para tokoh adat dan ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Adakalanya terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan hukum syariah yang tidak seragam, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.

²³ Nurdin, Abidin. "Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat." *Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh Analisis XIII*, no. 1. (2013) <https://media.neliti.com/media/publications/57556-ID-revitalisasi-kearifan-lokal-di-aceh-pera.pdf>.

²⁴ Hasibuan, Kalijunjung, Adnani Ma, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October: 942–51.2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>.

Kedua, terdapat tantangan dalam menjembatani perbedaan antara hukum syariah yang bersifat universal dan adat yang bersifat lokal dan spesifik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau kesulitan dalam mengakomodasi keragaman praktik adat yang ada di berbagai wilayah di Aceh. *Ketiga*, terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa melalui adat. Meskipun pendekatan ini dikenal lebih cepat dan murah, namun terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan keadilan.

Keempat, perlu ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa melalui adat. Beberapa pihak masih memandang proses ini kurang formal atau kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dibandingkan dengan pengadilan negara.²⁵ Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga adat, ulama, dan masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas, harmonisasi regulasi, dan edukasi publik menjadi kunci dalam memperkuat integrasi hukum syariah dan adat di Aceh.

Meskipun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hukum syariah dan adat di Aceh, namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan sistem ini dalam penyelesaian sengketa. *Pertama*, adanya landasan hukum yang kuat melalui Qanun (peraturan daerah) Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam dan pengakuan terhadap peran lembaga adat. Hal ini memberikan legitimasi dan payung hukum bagi pelaksanaan integrasi hukum syariah dan adat di Aceh.²⁶

Kedua, terdapat kekayaan khazanah kearifan lokal dan tradisi adat yang telah berakar dalam masyarakat Aceh selama berabad-abad. Kearifan lokal ini dapat menjadi modal sosial yang berharga dalam memperkuat keberadaan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. *Ketiga*, adanya dukungan dari para ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Aceh. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mempromosikan dan memperkuat integrasi hukum syariah dan adat dalam penyelesaian sengketa.

²⁵ Azwarfajri, Azwarfajri. *Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam Di Aceh*. Dspace.Uii.Ac.Id. (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Uii. 2022). <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/47593>.

²⁶ Amsori, Amsori, and Jailani Jailani. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (July 2020): 221–56. <https://doi.org/10.22373/jar.v4i2.7549>.

Keempat, terdapat peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penyelesaian sengketa melalui adat. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, serta mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa secara online atau virtual. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, integrasi hukum syariah dan adat di Aceh dapat semakin diperkuat dan menjadi model yang inspiratif bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

C. Penutup

Pengaruh budaya dan adat dalam penyelesaian ekonomi syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam dapat menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain yang berusaha mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius.

Aceh memiliki keunikan dalam mengintegrasikan hukum syariah dan adat istiadat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama pasca MOU Helsinki 2005. Integrasi ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Aceh yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan kearifan lokal. Lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) berperan penting dalam memediasi konflik bisnis dengan menggabungkan hukum syariah dan nilai-nilai adat seperti musyawarah dan kekeluargaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencapai resolusi yang adil, diterima secara sosial, dan menjaga harmoni masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku/E-Book

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *The Acehese Culture and Its Philosophy*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

- Chapra, Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: IRTI, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE, 2018.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Feener, R. Michael. *Sharia and Social Engineering*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hosen, Nadirsyah. *Human Rights, Politics and Corruption in Indonesia*. Singapore: Springer, 2021.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.
- LeBaron, Michelle. *Bridging Cultural Conflicts*. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.
- Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Banda Aceh: MAA, 2015.
- Otto, Jan Michiel. *Sharia and National Law in Indonesia*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Reid, Anthony. *An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra*. Singapore: NUS Press, 2005.
- Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- Sulaiman, M. Isa. *Sejarah Aceh*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2017.
- Yulia, Yulia, dkk. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*. Edited by Yulia Yulia. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

Website

- Aspinall, Edward. "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?" East-West Center Washington, 2005.
- Muslim, 2023106601. *Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni Masyarakat Aceh*. Repository.ar-Raniry.ac.id. UIN Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29633/>.

Pratomo, Ricky. "Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh." *Www.hukumonline.com*, January 5, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277/>.

Yulia, Yulia, dkk. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*. Edited by Yulia Yulia. Repository.unimal.ac.id. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019. <https://repository.unimal.ac.id/6678/>.

Jurnal

Abubakar, Al Yasa'. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Aceh." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 80–95.

Amsori, Amsori, and Jailani Jailani. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (July 2020): 221–56. <https://doi.org/10.22373/jar.v4i2.7549>.

Aspinall, Edward. "The Helsinki Agreement and Acehese Culture." East-West Center Washington, 2005.

Busroh, Firman Freaddy. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (October 2017): 97. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.12>.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "Budaya Ekonomi Aceh." *Jurnal Islam Futura* 16, no. 2 (2017): 200–210.

Butt, Simon. "Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia." *Journal of Legal Pluralism* 52 (2020): 457–60.

Fauzan, Faisal. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Aceh." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 194–96.

Feener, R. Michael. "Sharia in the Post-Conflict Aceh." *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 50, no. 1 (2016): 29–35.

Hasibuan, Kalijunjung, Adnani Ma, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 2023): 942–51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>.

Husin, Taqwaddin. "Lembaga Adat Dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Kanun* 22, no. 1 (2020): 65–85.

Kamali, Mohammad Hashim. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options." *American Journal of Islamic Social Sciences* 13, no. 2 (1996): 197–224.

Ridwan, Muhammad. "Harekat: Konsep Harta Bersama Dalam Adat Aceh." *Samarah* 3, no. 2 (2019): 85–100.

- Rumahuru, Yance Z. "Dialektika Hukum Islam Dan Adat." *Ahkam* 19, no. 2 (2019): 265.
- Sulaiman, M. Isa. "Peran Budaya Dalam Reintegrasi Aceh." *Jurnal Antropologi Indonesia* 31, no. 3 (2010): 280-300.
- Yunus, M. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Di Aceh." *Journal of Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 78-95.
- Zada, Khamami, Windy Triana, Nur Hidayah, Ummi Kultsum, and Fathudin. "Muslim Youth under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (December 2022): 412-33. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7262>.
- Zahraa, Mahdi, and Shafaai M. Hak. "Tahkim (Arbitration) in Islamic Law Within the Context of Family Disputes." *Arab Law Quarterly* 20, no. 1 (2006): 2-42.